



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 25 Juni 2024, Revised: 29 Juli 2024, Publish: 30 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

# Kajian Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Saksi Mahkota dalam Mengungkapkan Kasus Pidana

Siprianus Edi Hardum<sup>1</sup>, Tihadanah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia, [hardum.edi@gmail.com](mailto:hardum.edi@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia, [tihadanah12@gmail.com](mailto:tihadanah12@gmail.com)

Corresponding Author: [hardum.edi@gmail.com](mailto:hardum.edi@gmail.com)

**Abstract:** *Crime, including street crimes like murder and robbery as well as white-collar crimes like corruption, elicits strong societal reactions. Efforts to combat crime through criminal law are crucial as they reflect the rule of law. Law enforcers often face challenges in investigating major sensitive cases, especially those involving high-ranking officials. Thus, cooperation from individuals with direct knowledge of crimes is essential. Crown witnesses, who are also perpetrators, significantly assist judges in revealing criminal cases. Criminal law is divided into substantive criminal law and procedural criminal law, the latter guiding law enforcers in handling violations of criminal law.*

**Keyword:** *Law Protection, Crown Witness, Criminal Cases, Criminal Law, Law Enforcement.*

**Abstrak:** Kejahatan, baik kejahatan jalanan seperti pembunuhan dan perampokan maupun kejahatan kerah putih seperti korupsi, selalu mendapat reaksi keras dari masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sangat diharapkan karena mencerminkan negara berdasarkan hukum. Penegak hukum sering menghadapi kendala dalam menyelidiki kasus besar yang sensitif, terutama yang melibatkan pejabat tinggi. Oleh karena itu, kerja sama dari individu yang memiliki pengetahuan langsung tentang kejahatan sangat penting. Saksi mahkota, seorang saksi yang juga pelaku kejahatan, sangat membantu hakim dalam mengungkap kasus pidana. Hukum pidana terbagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum acara pidana, yang memberikan panduan bagi penegak hukum dalam menangani pelanggaran hukum pidana.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Saksi Mahkota, Kasus Pidana, Hukum Pidana, Penegakan Hukum.

## PENDAHULUAN

Kejahatan apapun bentuk dan jenisnya mulai dari street crime seperti pembunuhan, perampokan, penganiayaan hingga white collar crime atau dikenal dengan istilah kejahatan kerah putih, seperti korupsi dan sebagainya, selalu menimbulkan reaksi yang keras dari

masyarakat (Conclin, 1975). Masyarakat sangat menentang kejahatan-kejahatan tersebut (Kartono, 1992).

Arti kejahatan dari sudut formil adalah suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Salah satu upaya penanggulangan kejahatan adalah melalui hukum pidana (Arif, 1995). Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) (Arif, 2008). Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan satu-satunya merupakan tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan, karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari negara berdasarkan atas hukum (Muladi, 1995).

Penegak hukum seringkali menghadapi halangan tambahan dalam menyelidiki dan menuntut kasus besar yang sensitif. Selain itu kejahatan besar yang kerap terjadi seringkali Nampak diatur secara vertikal dengan partisipasi dari pejabat tingkat yang lebih tinggi yang mempunyai posisi cukup kuat untuk membujuk pejabat yang berada di tingkat yang lebih rendah agar tidak bekerjasama atau sebaliknya untuk menghalangi penyidikan.

Masalah-masalah yang melekat pada kasus-kasus seperti ini maka, penegak hukum di beberapa negara juga bergantung setidaknya-tidaknya sebagian pada kerja sama dari mereka yang memiliki pengetahuan langsung mengenai kejahatan ini dan keterlibatan mereka di dalamnya. Selain dari kasus korupsi, penanganan kasus kejahatan terorganisir dan juga banyak tipe kejahatan kompleks lainnya yang melibatkan banyak terdakwa yang dalam ilmu hukum pidana disebut deling penyertaan (*deelneming*) sangat tergantung pada bukti yang disediakan oleh mereka yang memiliki pengetahuan langsung atas kejahatan ini. Pertanggung jawaban dari beberapa orang yang melakukan tindak pidana bersama-sama tersebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Dalam mengungkapkan kasus pidana saksi sebagai alat bukti adalah merupakan hal yang sangat penting. Seorang saksi dalam memberikan keterangan tentang tindak pidana terjadi sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri. Seorang saksi tidak boleh memberikan keterangan yang palsu atau berbohong, karena berdasarkan Pasal 281 KUHP dapat diancam dengan hukum pidana mengangkat sumpah palsu.

Saksi mahkota yang berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti dalam penelitian ini, tidak diatur dalam teori ilmu hukum. Istilah saksi mahkota ditemui dalam praktik peradilan. Saksi mahkota adalah seorang saksi yang juga sebagai pelaku dalam kejahatan yang sama. Kehadiran Saksi Mahkota di persidangan diharapkan sangat membantu hakim dalam mengungkapkan kasus pidana. Jika saksi melakukan perannya dengan baik, maka hukuman akan memberikan keringanan hukuman.

Salah satu pakar hukum Indriyanto Seno Adji (2007) dalam makalahnya menyebutkan mengenai pentingnya saksi yang juga pelaku kejahatan, dianggap mempunyai potensi dalam membuka tabir kejahatan. Kadangkala orang yang terlibat sebagai pelaku dalam kejahatan, ia dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan. Pelaku seperti ini selain dapat memberikan petunjuk bagi para penyidik dalam melakukan proses penyidikan, akhirnya orang yang menjadi saksi yang sangat penting sewaktu persidangan, memberi bukti sebagai orang pertama, saksi menceritakan kejahatan atas kegiatan para terdakwa. Saksi seperti ini bekerjasama dengan penyidik dan penuntut umum dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Menurut teori hukum pidana, hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil, yang merupakan hukum pidana yang substansif, disebut hukum pidana saja. Hukum pidana materiil tidak mengatur tentang bagaimana atau tindakan apa yang harus dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana itu sendiri.

Hukum pidana yang mengatur tentang bagaimana dan tindakan apa yang harus dilakukan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana tersebut dengan hukum acara pidana. Ini berarti hukum pidana tidak mempunyai arti sama sekali kalau tidak ada hukum acaranya. Menurut Sudarto dalam Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana ialah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat didalamnya, apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana materiil dilanggar (Adji, 2007).

## **METODE**

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu merupakan penelitian yang mengacu pada analisis hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendapat pakar hukum. Penelitian hukum yang bersifat normatif, secara umum menggunakan jenis data yang mengacu pada data sekunder. Data sekunder tersebut mencakup: (1) Bahan hukum primer, terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri dari karya ilmiah yang berupa buku teks, jurnal hukum, karya tulis, makalah, pendapat pakar hukum, media cetak dan media elektronik yang berkaitan dengan saksi mahkota. (3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia yang memberi batasan pengertian secara etimologi yang berkaitan dengan judul penelitian. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut diolah secara sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perwujudan proses hukum yang adil dalam pelaksanaan peradilan sudah selayaknya proses peradilan yang peradilan yang berjalan dapat menjamin hak asasi manusia. Tobias dan Peyersen dalam buku Mardjono Reksodiputro mengatakan, unsur minimal dari proses hukum yang adil itu adalah mendengar tersangka dan terdakwa, penasehat hukum, pembelaan, pembuktian dan pengadilan yang adil dan tidak memihak. Pengertian proses peradilan yang adil lebih dari sekedar penerapan hukum formil melainkan terkandung penghargaan atas hak seseorang warga negara (Reksodiputro, 1997). Penghargaan terhadap hak seseorang warga negara yang dalam wacana hak asasi manusia disebut hak atas keadilan yang terdiri dari: (1) Hak untuk memperoleh keadilan tanda deskriminasi; (2) Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang tetap (*presumption of innocence*); (3) Hak untuk tidak dituntut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku surut (*principle of legality*); (4) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum; (5) Hak untuk tidak dituntut kedua kalinya dalam perkara yang sama (*nebis in idem*) (Dharma, 2003).

Dengan memberikan penghargaan kepada saksi yang juga pelaku kejahatan yang telah membantu mengungkapkan perkara pidana dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum merupakan cerminan hak perlindungan terhadap saksi. Andi Hamzah (2006) menyatakan, keterkaitan saksi mahkota dengan ajaran *deelneming* (penyertaan). Penyertaan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya yang lebih dari satu orang. Penyertaan atau turut serta merupakan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh pelakunya. Dalam proses pemeriksaan suatu kasus pidana harus mengindahkan hak-hak asasi manusia terhadap tersangka atau terdakwa sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Walaupun seseorang telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana, aparat penegak hukum dalam melakukan proses hukum harus berpegang pada asas praduga tak bersalah, seseorang yang disangka atau dituntut di pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum yang menyatakan kesalahannya.

Hakim di pengadilan berhak menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana setelah melalui proses pemeriksaan di pengadilan melalui alat-alat bukti yang kemudian dikuatkan oleh keyakinan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana untuk dijatuhkan putusan. Jadi berhak untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa bersalah melakukan tindak pidana adalah setelah putusan hakim berkekuatan hukum yang tetap. Tersangka atau terdakwa diperiksa harus melalui proses peradilan yang adil dan tidak memihak, karena semua orang di depan hukum atau di pengadilan diperlakukan sama tidak boleh ada perbedaan ekonomi, kedudukan jabatan. Yang membedakannya adalah perbuatan pidana yang dilakukannya dipertanggungjawabkan secara hukum. Jika proses peradilan yang adil dan tidak memihak ini tidak diindahkan oleh aparat penegak hukum, maka terjadilah pelanggaran hak asasi manusia tersangka atau terdakwa. Pada hal proses peradilan bertujuan untuk memberikan keadilan kepada pencari keadilan.

Selanjutnya dalam proses pemeriksaan kasus pidana, aparat penegak hukum harus memegang teguh asas praduga tak bersalah “seseorang yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa sebelum ada putusan hakim berkekuatan hukum tetap dianggap tidak bersalah”. Seseorang tersangka atau terdakwa dituntut di pengadilan melakukan tindak pidana harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dasar hukum merupakan landasan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Bantuan hukum merupakan hak tersangka atau terdakwa dalam menjalani suatu proses hukum.

KUHAP mengatur, bahwa tersangka/terdakwa sejak saat proses pemeriksaan dikepolisian telah berhak untuk didampingi oleh penasehat hukumnya. Tujuannya agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang terhadap tersangka/terdakwa selama menjalani proses hukum yang belum tentu bersalah. Jika hal ini tidak diindahkan selama proses pemeriksaan kasus pidana, maka terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia tersangka/terdakwa. Selanjutnya hak tersangka/terdakwa yang harus diperhatikan lagi selama proses pemeriksaan kasus pidana adalah, bahwa, seseorang tidak boleh dituntut dua kali dalam perkaranya yang sama karena melanggar asas *ne bis in idem*. Seseorang tidak boleh diajukan, dituntut disidang dipengadilan dua kali dalam perkara yang sama.

### **Saksi Mahkota**

Dalam perkara pidana, pengertian saksi diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yakni orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan dan penuntutan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri. Keterangan seorang saksi dapat dianggap sah secara hukum sebagai alat bukti jika memenuhi sejumlah persyaratan, baik formil maupun materil. Menurut KUHAP persyaratan menjadi saksi, antara lain, (1) cakap hukum, kecuali undang-undang menentukan lain; (2) saksi tidak boleh memiliki hubungan darah lurus dengan pihak terkait; (3) saksi tidak boleh memiliki hubungan suami/istri, meskipun sudah bercerai; (4) saksi wajib mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan.

Dalam kasus tindak pidana, ada sejumlah saksi, dimana salah satunya adalah Saksi Mahkota. Saksi ini merupakan perluasan dari definisi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP. Menurut SIP Law Firm (2024), saksi mahkota adalah keterangan salah satu pelaku (terdakwa) yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Untuk lebih jelasnya kedudukan saksi mahkota akan dijelaskan pada keterangan sebagai berikut (1) saksi mahkota merupakan saksi yang berasal dari salah seorang terdakwa yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana; (2) istilah saksi mahkota merupakan perluasan dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 65/PUU-VIII/2010 terkait uji materiil [UU No. 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana. Putusan MK menyatakan bahwa keterangan saksi tidak selalu apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri; (3) Saksi mahkota tidak tercantum dalam Berita

Acara Pemeriksaan (BAP), namun keberadaan saksi ini sudah dikenal dan lazim diajukan sebagai alat bukti. Dalam prakteknya, saksi mahkota digunakan sebagai penyertaan (*deelneming*), dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya karena alasan minimnya alat bukti; (4) Karena bersifat penyertaan, maka berkas perkara saksi mahkota yang juga tersangka/terdakwa dalam perkara pidana harus dipisah dengan tersangka/terdakwa lainnya (*splitsing*) sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya.

Saksi mahkota juga sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah adalah seorang terdakwa yang menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai terdakwa dalam kasus yang sama. Biasanya, yang menjadi saksi mahkota adalah kedudukannya sebagai terdakwa yang kesalahannya paling ringan. Kedudukan seorang sebagai terdakwa kemudian beralih kedudukan menjadi saksi dipandang sebagai suatu pemberian mahkota sehingga dinamakan saksi mahkota. Kasus yang kemungkinan terdapat didalamnya ada saksi mahkota adalah pada tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama yang dalam hukum pidana disebut delik penyertaan (*deelneming*). Contoh kasus yang merupakan terdakwa, diambil terdakwa yang mempunyai kesalahan yang paling ringan untuk dijadikan saksi pada terdakwa lain, saksi ini disebut dengan saksi mahkota.

Saksi mahkota memberikan keterangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa lainnya dalam kasus yang sama. Dari keterangan yang diberikan oleh saksi mahkota di persidangan dapat meringankan hukuman tindak pidana yang dilakukannya, dapat membebaskan dia dari hukuman dan bahkan dapat juga menjatuhkan hukuman terhadap saksi mahkota karena terbukti dipersidangan bahwa saksi mahkota juga melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dijatuhkan hukuman. Tidak menutup kemungkinan seseorang yang ditentukan oleh jaksa penuntut umum untuk menjadi saksi mahkota akan membebaskan dia dari hukuman atau meringankan dia dari hukuman, hal ini akan tergantung kepada proses pemeriksaan di pengadilan. Walaupun jaksa penuntut umum mengajukan terdakwa sebagai saksi mahkota, tapi kemudian setelah melalui proses pemeriksaan dipersidangan saksi mahkota tersebut malah menjadi terdakwa yang dijatuhkan hukuman.

Dalam proses peradilan pidana jaksa penuntut umum sebelum membuat surat dakwaan dan melakukan penuntutan, jaksa penuntut umum menerima berkas Berita Acara Penyidikan yang merupakan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Berkas Berita Acara Penyidikan yang telah diterima oleh jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum. Apabila menurut jaksa penuntut umum berkas acara penyidikan yang dibuat oleh penyidik belum lengkap, maka jaksa penuntut umum akan mengembalikan berita acara penyidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk-petunjuk yang harus dilengkapi oleh penyidik. Hal ini juga berlaku terhadap kasus yang dilakukan pemecahan perkara atas beberapa berkas perkara pada tindak pidana penyertaan.

Kewenangan untuk melakukan pemecahan perkara atas beberapa berkas pada tindak pidana turut serta adalah merupakan kewenangan dari jaksa penuntut umum. Hal ini dilakukan oleh penuntut umum dengan maksud untuk mempermudah proses pemeriksaan kasus pidana, kurangnya alat bukti dan sulitnya menghadirkan beberapa orang terdakwa di persidangan pada hal sudah dilakukan pemanggilan secara patut. Untuk mempercepat proses pemeriksaan maka berkas perkara yang sudah dipecah-pecah tersebut dan yang sudah lengkap pembuktiannya, maka dimajukan atau dilimpahkan perkaranya kepersidangan oleh jaksa penuntut umum. Dalam hal ini ada kemungkinan seorang terdakwa akan menjadi saksi pada terdakwa lainnya pada kasus yang sama, saksi ini dinamakan saksi mahkota.

Namun apabila hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sudah lengkap menurut jaksa, kemudian jaksa juga dapat melakukan pemisahan berkas apabila tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh pelakunya (delik penyertaan). Tujuan dari jaksa melakukan splits atau pemisahan berkas perkara terhadap tindak pidana yang dilakukan bersama-sama

adalah dengan maksud untuk mempermudah pemeriksaan atau kurangnya alat-alat bukti atau saksi tersebut. Jadi dengan adanya pemisahan berkas perkara yang dilakukan oleh jaksa tidak lain untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara pidana.

### **Pembuktian Pidana dan Kedudukan Saksi Mahkota**

Menurut Willa (2024), ada empat jenis sistem pembuktian dalam perkara pidana, yaitu: pertama, *conviction in time*, yang berpedoman pada keyakinan hakim semata dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Kedua, *conviction in raisonne*, yang berpedoman pada keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Ketiga, *positief wettelijk stelsel*, yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh UU dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Ketiga, *positief wettelijk stelsel*, merupakan sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh UU dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Keempat, *negatief wettelijk stelsel*, merupakan sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh UU dan keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa (Willa, 2024).

Pengaturan mengenai saksi mahkota hanya diatur dalam ketentuan Pasal 178 huruf c KUHAP, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Kemudian, dalam perkembangannya rekognisi (pengetahuan) mengenai saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana, diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.

Dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang jika Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota di persidangan sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian.

Selanjutnya, di dalam yurisprudensi tersebut juga telah diberikan satu definisi mengenai saksi mahkota, yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara di antaranya dipisah karena kurangnya alat bukti. Pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk pernyataan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisah.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peran saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sangat penting. Keterangan yang diberikan oleh saksi mahkota di persidangan, di mana ia sendiri pada kasus tersebut sebagai terdakwa dan mengetahui bagaimana peristiwa pidana terjadi, sangat penting bagi hakim untuk memutus sebuah perkara pidana. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi mahkota sama halnya dengan saksi lainnya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam UU tersebut diatur bahwa saksi, korban, saksi pelaku (saksi mahkota), dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik (Pasal 10 ayat 1).

Selanjutnya juga diatur bahwa dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku (saksi mahkota), dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 10 ayat 2).

Saksi pelaku atau saksi mahkota juga dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan (Pasal 10A ayat 1). Penanganan secara khusus tersebut berupa:

1. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya.
2. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya.
3. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya (Pasal 10A ayat 2).

Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

1. Keringanan penjatuhan pidana.
2. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana (Pasal 10A ayat 3).

Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim (Pasal 10A ayat 4). Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Pasal 10A ayat 5). Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota jika keterangan yang diberikannya di persidangan secara jujur dan iktikad baik. Hakim akan mempertimbangkan dalam putusannya untuk meringankan hukuman atau membebaskan saksi mahkota itu sebagai terdakwa karena tingkat kesalahannya sangat ringan sekali.

## REFERENSI

- Adji, Indriyanto Seno. (2007). *Prospek Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Presented on Tuesday, Wednesday, Thursday, June 12-14, 2007, at Grand Mahakam.
- Arif, Barda Nawawi. (n.d.). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 48.
- Arif, Barda Nawawi. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Cet. Ke-1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, p. 24. Muladi.
- Conclin, John E. (1975). *The Impact of Crime*. New York: Macmillan Publishing Co., p. 2.
- Hamzah, Andi. (2006). *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana*. BPHN, Jakarta, p. 86.
- Kartono, Kartini. (1992). *Patologi Sosial, Jilid I, Edisi baru*. Jakarta: Rajawali Press, p. 134.
- Arif, Barda Nawawi. (1995). *Kebijakan Hukum Pidana, diterjemahkan oleh R. A. Koesnoen*. Jakarta: PT Pembangunan, p. 21.
- Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Undip, p. VIII.
- Reksodiputro, M. (1997). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*.
- Weda, Made Dharma. (2003). *Hak Atas Keadilan*. Sentra HAM Universitas Indonesia, Depok, pp. 12-45.

Wahyuni, Willa. (2024). Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/saksi-mahkota-sebagai-alat-bukti-dalam-perkara-pidana-lt6357a94bc08cc/?page=2> (accessed 12 Juni 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 65/PUU-VIII/2010 terkait uji materiil UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.